



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR SDM-02.PR.01.01 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN JENIS PENILAIAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang

a.

bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang unggul dan profesional serta meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui penilaian kompetensi dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Jenis Penilaian Kompetensi dan Pelatihan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);

4.

Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1224);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
8. Surat Menteri Keuangan Nomor SP DIPA- 013.12.1.108266/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM-01.PR.01.01 TAHUN 2024 tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN JENIS PENILAIAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Jenis Penilaian Kompetensi dan Pelatihan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Penilaian Kompetensi dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan pada tahun 2023.
- KETIGA : Jenis Penilaian Kompetensi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:

1. Penilaian...

1. Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Administrasi;
 2. Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional;
 3. Penilaian Preferensi Kompetensi dengan Metode *Online*;
 4. *Feedback* Penilaian Kompetensi.
- KEEMPAT : Jenis Pelatihan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :
1. Pelatihan Manajerial;
 2. Pelatihan Teknis;
 3. Pelatihan Fungsional.
- KELIMA : Jenis penilaian kompetensi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan skala prioritas dengan klasifikasi pelatihan teknis, pelatihan fungsional dan pelatihan manajerial yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Jenis penilaian kompetensi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan penilaian kompetensi dan pelatihan bidang hukum dan hak asasi manusia pada tahun 2024.
- KETUJUH : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 013.12.1.108266/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Januari 2024
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWAN KURNIAWAN
NIP 196406191988111001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : SDM-01.PR.01.01 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 JANUARI 2024

1. Matriks Peta Jalan (Roadmap) Penilaian Kompetensi 2024

NO	JENIS PENILAIAN KOMPETENSI	SYARAT KEPESERTAAN	ASSESOR	DURASI	OUTPUT
1	PENILAIAN KOMPETENSI BAGI JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM				
	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kanwil Aceh	1. PNS Kementerian Hukum dan HAM 2. Selama 3 Tahun terakhir belum mengikuti penilaian kompetensi 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin	15	5 (hari)	60
	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kanwil Lampung		15	5 (hari)	60
	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kanwil Bali		15	5 (hari)	60
	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kanwil Kalimantan Selatan		15	5 (hari)	60
	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kanwil Kalimantan Tengah		15	5 (hari)	60
	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kanwil Kalimantan Timur		15	5 (hari)	60
	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kanwil Sulawesi Selatan		15	5 (hari)	60
	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Unit Eselon I		15	5 (hari)	60
2	PENILAIAN KOMPETENSI BAGI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM				
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Berdasarkan Permenpen RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan; b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	15 Asesor	2 Hari	365	
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Lanjutan / Mahir		15 Asesor	2 Hari	14	
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Pelaksana / Terampil		15 Asesor	2 Hari	12	
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia		15 Asesor	2 Hari	7	
Pembimbing Kemasyarakatan Pertama		15 Asesor	2 Hari	218	
Pembimbing Kemasyarakatan Muda		15 Asesor	2 Hari	100	
Pembimbing Kemasyarakatan Madya		15 Asesor	2 Hari	14	
Pembimbing Kemasyarakatan Utama		15 Asesor	2 Hari	0	
Pembina Keamanan Pemasyarakatan Pertama	15 Asesor	2 Hari	-		

NO	JENIS PENILAIAN KOMPETENSI	SYARAT KEPESERTAAN	ASESOR	DURASI	OUTPUT
	Direktorat Jenderal Imigrasi	Berdasarkan Permenpen RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan; b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	15 Asesor	2 Hari	320
	Analisis Keimigrasian Utama		15 Asesor	2 Hari	1
	Analisis Keimigrasian Madya		15 Asesor	2 Hari	10
	Analisis Keimigrasian Muda		15 Asesor	2 Hari	180
	Analisis Keimigrasian Pertama		15 Asesor	2 Hari	41
	Pemeriksa Keimigrasian Penyelia		15 Asesor	2 Hari	8
	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan/Mahir		15 Asesor	2 Hari	15
	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana/Terampil		15 Asesor	2 Hari	60
	Pemeriksa Keimigrasian Pemula		15 Asesor	2 Hari	5
	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Berdasarkan Permenpen RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan; b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	15 Asesor	2 Hari	15
	Perancang Peraturan Per Undang-Undangan Ahli Utama		15 Asesor	2 Hari	1
	Perancang Peraturan Per Undang-Undangan Ahli Madya		15 Asesor	2 Hari	9
	Perancang Peraturan Per Undang-Undangan Ahli Muda		15 Asesor	2 Hari	5
	Perancang Peraturan Per Undang-Undangan Ahli Pertama		15 Asesor	2 Hari	-
	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Berdasarkan Permenpen RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan; b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	15 Asesor	2 Hari	24
	Pemeriksa Paten Utama		15 Asesor	2 Hari	-
	Pemeriksa Paten Madya		15 Asesor	2 Hari	-
	Pemeriksa Paten Muda		15 Asesor	2 Hari	5
	Pemeriksa Paten Pertama		15 Asesor	2 Hari	-
	Pemeriksa Merek Utama		15 Asesor	2 Hari	3
	Pemeriksa Merek Madya		15 Asesor	2 Hari	4
	Pemeriksa Merek Muda		15 Asesor	2 Hari	5
	Pemeriksa Merek Pertama		15 Asesor	2 Hari	-
	Pemeriksa Desain Industri Utama		15 Asesor	2 Hari	-
	Pemeriksa Desain Industri Madya		15 Asesor	2 Hari	4
	Pemeriksa Desain Industri Muda		15 Asesor	2 Hari	3
	Pemeriksa Desain Industri Pertama		15 Asesor	2 Hari	-
	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Berdasarkan Permenpen RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan; b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	15 Asesor	2 Hari	22
	Analisis Hukum Utama		15 Asesor	2 Hari	
	Analisis Hukum Madya		15 Asesor	2 Hari	1
	Analisis Hukum Muda		15 Asesor	2 Hari	5
	Analisis Hukum Pertama		15 Asesor	2 Hari	5
	Penyuluh Hukum Utama		15 Asesor	2 Hari	
	Penyuluh Hukum Madya		15 Asesor	2 Hari	6
	Penyuluh Hukum Muda		15 Asesor	2 Hari	4
	Penyuluh Hukum Pertama		15 Asesor	2 Hari	1

NO	JENIS PENILAIAN KOMPETENSI	SYARAT KEPESERTAAN	ASESOR	DURASI	OUTPUT
	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Berdasarkan Permenpen RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan; b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	15 Asesor	2 Hari	2
	Kurator Keperdataan Pertama		15 Asesor	2 Hari	-
	Kurator Keperdataan Muda		15 Asesor	2 Hari	-
	Kurator Keperdataan Madya		15 Asesor	2 Hari	2
	Kurator Keperdataan Utama		15 Asesor	2 Hari	-
3	PENILAIAN PREFERENSI KOMPETENSI DENGAN METODE ONLINE	1. PNS Kementerian Hukum dan HAM 2. Selama 3 Tahun terakhir belum mengikuti penilaian kompetensi 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin	15	4 (bulan)	13.620

2. Pelatihan Teknis 2024

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
1	PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN BAGI LULUSAN PROGRAM D-IV (DIPLOMA-EMPAT) POLITEKNIK IMIGRASI METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH	-	Pegawai lulusan Program D-IV Politeknik Imigrasi	- WIDYAIKWARA BPSDM - DOSEN POLTEKIM - PENGAJAR DARI DITJENIM	50 JP / 11 HARI	289	BPSDM	
2	MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) ADMINISTRASI PERKANTORAN TINGKAT DASAR	DASAR	ASN Kemenkumham	Mandiri	30 JP	20.150	BPSDM (20.000 ORG) BADIKLAT SULUT (150 ORG)	
3	MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) PELAYANAN PUBLIK TINGKAT DASAR	DASAR	ASN Kemenkumham	Mandiri	15 JP	3.000	BPSDM	
4	PELATIHAN ASSESMENT RESIKO METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH	DASAR	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b); 2. Pendidikan paling rendah SMA/Sederajat; 3. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Asisten PK, LPAS dan LPKA, Petugas Lapas/Rutan bagian pembinaan dan perawatan; 4. Diutamakan pegawai yang telah mengikuti penguatan instrument assesment risiko khususnya Instrument Screening Penempatan Narapidana (ISPN) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.	- WIDYAIKWARA BPSDM - DOSEN POLTEKIP - PENGAJAR DARI DITJENPAS	66 JP / 14 HARI	200	BPSDM	
5	PELATIHAN BASIC TRAUMA CARDIAC LIFE SUPPORT (BTCLS) METODE KLASIKAL	PEMBARUAN BERKALA	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) 2. Pendidikan paling rendah D3 3. Petugas Medis Perawat	- WIDYAIKWARA KEMENKES - PRAKTISI/DOKTER	106 JP / 11 HARI	50	BPSDM (40 ORG) BADIKLAT SULUT (50 ORG)	
6	PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO METODE KLASIKAL		Pegawai yang Membidangi Manajemen Resiko	PUSDIKLAT PENGAWASAN BPKP	50 JP / 5 HARI	30	BPSDM	
7	PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH		1. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan 2. JFU Penyusun LKJIP	- WIDYAIKWARA BPSDM - BIRO PERENCANAAN - BAPPENAS	27 JP / 3 HARI	160	BPSDM	

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
8	PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN KEIMIGRASIAN METODE BLENDED		1. Pejabat Pelaksana Pada UPT (Rudenim dan Kanim) 2. Pemangku JFU pada UPT (Rudenim dan Kanim)	- WIDYAISWARA BPSDM - DOSEN POLTEKIM - PENGAJAR DARI DITJENIM	71 JP / 7 HARI	30	BPSDM	
9	PELATIHAN TERPADU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK METODE KLASIKAL		1. Bagi anggota POLRI Bintara dan ada 7000 polisi Bintara sebagai penyidik/penyidik pembantu yang menangani perkara anak. 2. Bagi jaksa memiliki pangkat/ golongan minimal Ajun jaksa (III/b) dan sudah menjadi jaksa minimal 2,5 tahun 3. Bagi Hakim memiliki pangkat / golongan minimal penata (III/c) dan minimal 5 tahun sebelum pensiun 4. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang menangani anak memiliki pangkat / golongan minimal Penata Muda (III/a) - (direkomendasikan agar menurunkan persyaratan minimal ke golongan II/d agar memenuhi syarat keterpaduan wilayah) 5. Mendapatkan rekomendasi / persetujuan dari pimpinan instansi yang bersangkutan 6. Sanggup mengikuti kegiatan Diklat sampai dengan selesai 7. Sehat jasmani dan rohani, untuk wanita sedang tidak hamil 8. PK pada Balai pemasyarakatan, Lapas, dan Rutan Kementerian Hukum dan HAM RI, diutamakan yang sudah mengikuti Diklat PK Bapas 9. PNS pada institusi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, pekerja sosial pada kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial (PEMDA), anggota POLRI dan pengacara (anak) (pemberi bantuan hukum)	- WIDYAISWARA BPSDM - PAKAR/PRAKTIISI - AKADEMISI	121 JP / 15 HARI	270	BPSDM	

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESEERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
			10. Surat Keterangan dari atasan langsung yang menyatakan selama mengikuti diklat dibebaskan dari tugas sehari-hari 11. Berbadan sehat berdasarkan Surat Keterangan Dokter 12. Peserta belum pernah mengikuti Diklat Terpadu SPPA di instansi manapun.					
10	MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) MANAJEMEN RESIKO	DASAR	ASN Kemenkumham	Mandiri	3 JP		BPSDM	
11	MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) PENDAFTARAN MERK	DASAR	ASN Kemenkumham	Mandiri	3 JP		BPSDM	
12	MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	DASAR	ASN Kemenkumham	Mandiri	3 JP		BPSDM	
13	MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) PERSEROAN PERORANGAN	DASAR	ASN Kemenkumham	Mandiri	3 JP		BPSDM	
14	MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) SIPKUMHAM	DASAR	ASN Kemenkumham	Mandiri	4 JP		BPSDM	
15	MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) TENTANG IMIGRASI	DASAR	ASN Kemenkumham	Mandiri	5 JP		BPSDM	
16	MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) BEST PRACTICE KEIMIGRASIAN	DASAR	ASN Kemenkumham	Mandiri	52 JP (13 MODUL @ 4JP)		BPSDM	
17	PELATIHAN CALON PENYULUH ANTIKORUPSI (PELOPOR)	Pertama	1. Mendapat rekomendasi / persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 2. Telah lulus e-learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) 3. Menguasai penggunaan media/perangkat/aplikasi teknologi informasi yang dipergunakan pada pelatihan (mis: Ms.Word, Ms. Power Point dll)	LSP KPK	6 hari kerja	40	BPSDM	Pelatihan belum terakomodir di RKAKL TA 2024. karena Itjend bersurat ke BPSDM per tgl 6 November 2023 ketika Pagu Alokasi sudah ditetapkan.
18	PELATIHAN REFLEKSI DAN AKTUALISASI INTEGRITAS (PRESTASI)		1. Mendapat rekomendasi / persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan;	ACLC KPK	4 hari kalender	80	BPSDM	Pelatihan belum terakomodir di RKAKL TA

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESEERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
			2. Peserta memiliki motivasi dan komitmen untuk mengikuti pelatihan, dibuktikan dengan Surat Komitmen Peserta; 3. Karakteristik peserta sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPK; 4. Peserta mampu menggunakan laptop/PC/tablet/gawai dalam kegiatan pelatihan untuk pelaksanaan pre dan post test serta penyelesaian penugasan					2024. karena Itjend bersurat ke BPSDM per tgl 6 November 2023 ketika Pagu Alokasi sudah ditetapkan.
19	PELATIHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA		1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I (II/a) 2. Pendidikan paling rendah SMA 3. Petugas Operator BMN Tata Usaha dan Umum	1. WIDYAIWARA BPSDM 2. WIDYAIWARA BADIKLAT KEUANGAN 3. JFT BIRO BMN	6 HARI KALENDER	80	BADIKLAT KEPRI	KLASIKAL
20	MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)		ASN Kemenkumham	Mandiri		1.390	BADIKLAT KEPRI	
21	PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN DOKUMEN FRAUD		1. Khusus, Kantor Imigrasi Kelas I, Kantor Imigrasi Kelas II, Kantor Imigrasi Kelas III dan di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 2. Pejabat Struktural eselon V dan eselon IV bagian Wasdakim Kantor	1. WIDYAIWARA BPSDM 2. DOSEN POLTEKIM 3. JFT DITJENIM	8 HARI KALENDER	80	BADIKLAT KEPRI	KLASIKAL
22	PELATIHAN TEKNIS KERJASAMA KEIMIGRASIAN TINGKAT DASAR (PJJ)		1. JFU dan JFT Ditjenim 2. JFU UPT (minimal gol III) 3. Pejabat Struktural Eselon IV pada Dit. Kermakim 4. Pejabat Struktural Eselon V dan IV pada UPT	1. WIDYAIWARA BPSDM 2. DOSEN POLTEKIM 3. JFT DITJENIM	9 HARI KALENDER	80	BADIKLAT KEPRI	PJJ
23	PELATIHAN TEKNIS PEMBINAAN ANAK DI LPKA (PJJ)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.1 (II/b) 2. Pendidikan paling rendah SMA/Sederajat 3. JFU / JFT Masyarakat dan Pegawai lainnya.	1. WIDYAIWARA BPSDM 2. DOSEN POLTEKIP 3. JFT DITJENPAS	14 HARI KALENDER	80	BADIKLAT KEPRI	PJJ

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESEERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
24	PELATIHAN TEKNIS PEMASYARAKATAN LATIHAN KERJA DAN PRODUKSI	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) 2. Pendidikan paling rendah SMA 3. Petugas Pembinaan WBP di Rutan / Lapas.	1. WIDYAIWARA BPSDM 2. DOSEN POLTEKIP 3. JFT DITJENPAS	8 HARI KALENDE R	40	BADIKLAT KEPRI	KLASIKAL
25	PELATIHAN TEKNIS PEMASYARAKATAN PENGADMINISTRASI APLIKASI SDP (PJJ)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda TK. 1 (II/b) 2. Pendidikan paling rendah SMA 3. Petugas Operator SDP dan Pengadministrasi SDP di Rutan / Lapas.	1. WIDYAIWARA BPSDM 2. DOSEN POLTEKIP 3. JFT DITJENPAS	5 HARI KALENDE R	80	BADIKLAT KEPRI	PJJ
26	PELATIHAN TEKNIS PENGAMANAN TINGKAT DASAR	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b); 2. Pendidikan paling rendah D3; 3. Kepala Pengamanan pada Lapas dan Rutan	1. WIDYAIWARA BPSDM 2. DOSEN POLTEKIP 3. JFT DITJENPAS	12 HARI KALENDE R	40	BADIKLAT KEPRI	KLASIKAL
27	PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN RI (PJJ)		1. Pegawai/JFU yang ditugaskan di bidang lalu lintas keimigrasian (UPT) 2. Pejabat struktural eselon 5 UPT.	1. WIDYAIWARA BPSDM 2. DOSEN POLTEKIM 3. JFT DITJENIM	8 HARI KALENDE R	80	BADIKLAT KEPRI	PJJ
28	PELATIHAN TEKNIS PENGAMANAN TINGKAT LANJUTAN	Lanjutan	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a); 2. Pendidikan paling rendah SMA/Sederajat; 3. Anggota penjaga tahanan pada Rutan/Lapas.	1. WIDYAIWARA BPSDM 2. DOSEN POLTEKIP 3. JFT DITJENPAS	11 HARI KALENDE R	80	BADIKLAT KEPRI	KLASIKAL
29	PELATIHAN BARANG DAN JASA		1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.1 (II/b) 2. Pendidikan paling rendah SMA/Sederajat 3. Surat Tugas dari Instansi untuk mengikuti pelatihan Level 1	1. WIDYAIWARA BPSDM 2. LKPP 3. JFT BIRO BMN	6 HARI KALENDE R	80	BADIKLAT KEPRI	KLASIKAL
30	PELATIHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TK. DASAR (PJJ)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan usia maksimal ≤ 40 tahun 2. Pendidikan paling rendah SMA / Sederajat 3. Pegawai yang bertugas dibidang administrasi 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	33 JP (5 hari)	80	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
			pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin					
31	PELATIHAN TEKNIS PENGAMANAN TINGKAT DASAR (KLASIKAL)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur muda (II/a) dengan usia maksimal ≤ 40 tahun 2. Pendidikan paling rendah SMA / Sederajat 3. Petugas Keamanan dan Ketertiban di Rutan / Lapas 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	90JP (10 hari)	40	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman
32	PELATIHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (PJJ)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur (II/c) dengan usia maksimal ≤ 50 tahun 2. Pendidikan paling rendah SMA / Sederajat 3. Pegawai yang bertugas dibidang kepegawaian 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	50 JP (6 hari)	80	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESEERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
33	PELATIHAN TEKNIS PEMBENTUKAN KEDISIPLINAN PEMASYARAKATAN (KESAMAPTAAN) (KLASIKAL)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur muda (II/a) dengan usia maksimal ≤ 40 tahun 2. Pendidikan paling rendah SMA / Sederajat 3. Petugas Keamanan dan Ketertiban di Rutan / Lapas 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	100 JP (10 hari)	40	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman
34	PELATIHAN TEKNIS LEGAL DRAFTING / PERANCANGAN PERATURAN PER UU (KLASIKAL)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Penata muda (III/a) dengan usia maksimal ≤ 45 tahun 2. Pendidikan paling rendah S1/D4 3. Petugas di Bidang Hukum di Divisi Layanan Hukum 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	54 JP (6 hari)	40	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman
35	PELATIHAN KEHUMASAN DAN CORPORATE BRANDING (KLASIKAL)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk I (II/b) dengan usia maksimal ≤ 40 tahun 2. Pendidikan paling rendah SMA / Sederajat 3. Pegawai yang bertugas dibidang kehumasan 4. Mampu mengoperasikan aplikasi dasar desain grafis 5. Pegawai mengelola media sosial satuan kerja	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	50 JP (6 hari)	80	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESEERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
			6. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 7. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 8. Sehat jasmani dan rohani. 9. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin					
36	PELATIHAN IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN (KLASIKAL)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Penata muda (III/a) dengan usia maksimal ≤ 50 tahun 2. Pendidikan paling rendah S1/D4 3. Petugas di Bidang Status Keimigrasian 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	60 JP (8 hari)	40	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman
37	PELATIHAN TEKNIS PEMASYARAKATAN ASSESMENT DAN KLASIFIKASI WBP (KLASIKAL)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk I (II/b) dengan usia maksimal ≤ 50 tahun 2. Pendidikan paling rendah SMA / Sederajat 3. Pegawai yang bertugas dibidang pembinaan/pelayanan tahanan pada lapas/rutan 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	50 JP (6 hari)	40	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESEERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
38	PELATIHAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN (SDP) (PJJ)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk I (II/b) dengan usia maksimal ≤ 40 tahun 2. Pendidikan paling rendah SMA / Sederajat 3. Petugas Registrasi di Rutan / Lapas 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	50 JP (6 hari)	80	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman
39	PELATIHAN PENYUSUNAN LKjIP (PJJ)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur (II/c) dengan usia maksimal ≤ 50 tahun 2. Pendidikan paling rendah SMA / Sederajat 3. Pegawai yang bertugas dibidang perencanaan dan anggaran 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	50 JP (6 hari)	40	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman, Rencana Usulan Tambahan
40	PELATIHAN PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (KLASIKAL)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur (II/c) dengan usia maksimal ≤ 50 tahun 2. Pendidikan paling rendah SMA / Sederajat 3. Pegawai yang bertugas di bidang perencanaan dan anggaran 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	50 JP (6 hari)	40	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
			pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin					
41	PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN SISTEM PENGAMANAN DATA DAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN (KLASIKAL)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Penata muda (III/a) dengan usia maksimal ≤ 50 tahun 2. Pendidikan paling rendah S1/D4 3. Pegawai/JFT Pranata Komputer/JFU yang ditugaskan di bidang system dan teknologi keimigrasian (UPT/Divisi Keimigrasian) 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	141 JP (15 hari)	40	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman
42	PELATIHAN SPIP (KLASIKAL)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Penata muda (III/a) dengan usia maksimal ≤ 50 tahun 2. Pendidikan paling rendah S1/D4 3. Pegawai/JFT Pranata Komputer/JFU yang ditugaskan di bidang system dan teknologi keimigrasian (UPT/Divisi Keimigrasian) 4. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 5. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 6. Sehat jasmani dan rohani.	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	50 JP (6 hari)	40	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman, Rencana Usulan Tambahan

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESEERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
			7. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin					
43	PELATIHAN KEHUMASAN DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI (KLASIKAL)	Dasar	1. Pegawai dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk I (II/b) dengan usia maksimal ≤ 40 tahun 2. Pendidikan paling rendah SMA / Sederajat 3. Pegawai yang bertugas dibidang kehumasan 4. Mampu mengoperasikan aplikasi dasar desain grafis 5. Pegawai mengelola media sosial satuan kerja 6. Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan 7. Sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai 8. Sehat jasmani dan rohani. 9. Sedang tidak menjalani hukuman disiplin	1. Pengampu materi 2. Penguji 3. Pembimbing	50 JP (6 hari)	40	BADIKLAT JATENG	Sudah ada Pedoman
44	MOOC Keprotokolan	Dasar	ASN pada wilayah kerja Badiklat Jateng pada bidang tugas terkait	-	20 JP	400	BADIKLAT JATENG	
45	MOOC Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar	Dasar	ASN pada wilayah kerja Badiklat Jateng pada bidang tugas terkait	-	16 JP	400	BADIKLAT JATENG	
46	MOOC Pelayanan Publik Tingkat Dasar	Dasar	ASN pada wilayah kerja Badiklat Jateng pada bidang tugas terkait	-	12 JP	400	BADIKLAT JATENG	
47	Webinar Kerohanian	Dasar	ASN pada wilayah kerja Badiklat Jateng pada bidang tugas terkait	Narasumber terkait	4 JP	120	BADIKLAT JATENG	
48	Webinar Digitalisasi	Dasar	ASN pada wilayah kerja Badiklat Jateng pada bidang tugas terkait	Narasumber terkait	4 JP	120	BADIKLAT JATENG	
49	Webinar Kepemimpinan Modern	Dasar	ASN pada wilayah kerja Badiklat Jateng pada bidang tugas terkait	Narasumber terkait	4 JP	120	BADIKLAT JATENG	
50	Webinar Pelayanan Hukum dan HAM	Dasar	ASN pada wilayah kerja Badiklat Jateng pada bidang tugas terkait	Narasumber terkait	4 JP	100	BADIKLAT JATENG	
51	Webinar Pemasyarakatan	Dasar	ASN pada wilayah kerja Badiklat Jateng pada bidang tugas terkait	Narasumber terkait	4 JP	200	BADIKLAT JATENG	

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESEERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
52	Webinar Keimigrasian	Dasar	ASN pada wilayah kerja Badiklat Jateng pada bidang tugas terkait	Narasumber terkait	4 JP	100	BADIKLAT JATENG	
53	PELATIHAN BASIC TRAUMA CARDIAC LIFE SUPPORT (BTCLS)	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur II/c , Pendidikan rendah D3, Petugas Medis Perawat	BALPELKES	106 JP	50	BADIKLAT SULUT	
54	PELATIHAN TEKNIS PEMBINAAN ANAK DI LPKA	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I II/b , Pendidikan rendah SMA/ Sederajat, JFU/JFT LPKA	DITJENPAS dan WI BPSDM	120 JP	80	BADIKLAT SULUT	
55	PELATIHAN TEKNIS PEMASYARAKATAN LATIHAN KERJA DAN PRODUKSI	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda II/a , Pendidikan rendah SMA/ Sederajat, Petugas Pembinaan WBP di Rutan / LAPAS	WI BPSDM, Akademisi, DITJENPAS	80 JP	80	BADIKLAT SULUT	
56	PELATIHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda II/a , Pendidikan rendah SMA/ Sederajat, Pegawai Petugas Operator BMN pada Kanwil dan UPT	WI BPSDM	96 JP	60	BADIKLAT SULUT	
57	PELATIHAN TEKNIS PEMBENTUKAN KEDISIPLINAN PEMASYARAKATAN (KESAMAPTAAN)	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda II/a , Pendidikan rendah SMA/ Sederajat, Petugas Penjaga Tahanan di Rutan / LAPAS	WI BPSDM, DITJENPAS, LEMDIK (SPN/RINDAM)	146 JP	80	BADIKLAT SULUT	
58	PELATIHAN PERKANTORAN TK. DASAR PJJ	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda II/a , Pendidikan rendah SMA/ Sederajat, Pegawai pada Kantor Wilayah dan UPT	WI BPSDM	32JP	150	BADIKLAT SULUT	
59	PELATIHAN KEHUMASAN	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda II/a , Pendidikan rendah SMA/ Sederajat, Pegawai JFT/JFU yang ditugaskan pada kehumasan di Kanwil/UPT	Biro Humas Setjend, WI BPSDM	23 JP	60	BADIKLAT SULUT	
60	PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN PENGADMINISTRASIAN APLIKASI SDP METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I II/b , Pendidikan rendah SMA, Petugas Operator SDP dan Administrasi SDP di Rutan/LAPAS	WI BPSDM, DITJENPAS	46 JP	80	BADIKLAT SULUT	

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
61	PELATIHAN TEKNIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)	Dasar	Pegawai/JFT Pranata Komputer/JFU yang ditugaskan di Bidang sistem dan teknologi Informasi Keimigrasian (UPT/DIVISI IM/Kantor Pusat. Pejabat Struktural Eselon III/IV/V UPT/DIVISI IM	WI BPSDM, DITJEN IMIGRASI	80 JP	80	BADIKLAT SULUT	
62	PELATIHAN TEKNIS INTELIJEN DASAR KEIMIGRASIAN	Dasar	Pegawai/JFT Pranata Komputer/JFU yang ditugaskan di Bidang Wasdakim (UPT/DIVISI IM. Pejabat Struktural Eselon III/IV/V UPT/DIVISI IM	WI BPSDM, DITJEN IMIGRASI	88 JP	80	BADIKLAT SULUT	
63	PELATIHAN BARANG DAN JASA	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Penata Muda III/a , Pendidikan rendah S1, Pegawai pada Kantor Wilayah dan UPT,	LKPP	60 JP	60	BADIKLAT SULUT	
64	PELATIHAN TEKNIK DAN STRATEGI MEMBANGUN PUBLIKASI PELAYANAN METODE JARAK JAUH	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda II/a , Pendidikan rendah SMA/ Sederajat, Pegawai JFT/JFU yang ditugaskan pada kehumasan di Kanwil/UPT	WI BPSDM, DITJEN IMIGRASI	45 JP	80	BADIKLAT SULUT	
65	PELATIHAN TEKNIS PENGAMANAN TINGKAT DASAR	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda II/a , Pendidikan rendah SMA/ Sederajat, Petugas Penjaga Tahanan di Rutan / LAPAS	WI BPSDM, DITJENPAS	96 JP	80	BADIKLAT SULUT	
66	PELATIHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TK LANJUTAN METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH METODE MOOC	Lanjutan	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda II/a , Pendidikan rendah SMA/ Sederajat, Pegawai pada Kantor Wilayah dan UPT	WI BPSDM, Biro Umum Setjend	32 JP	60	BADIKLAT SULUT	
67	PELATIHAN TEKNIS PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)	Dasar	JFU/JFT Wasdakim pada UPT dan Kanwil	WI BPSDM , Ditjen IMIGRASI	45 JP	80	BADIKLAT SULUT	
68	PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT DASAR METODE MOOC	Dasar	Pegawai dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda II/a , Pendidikan rendah SMA/ Sederajat, Pegawai JFT/JFU yang ditugaskan pada kehumasan di Kanwil/UPT	WI BPSDM, Biro Humas dan Kerjasama Setjend	45 JP	130	BADIKLAT SULUT	
69	PELATIHAN KERJASAMA KEIMIGRASIAN METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH	Dasar	Pegawai pada Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian	Biro Kehumasan dan Kerjasama Keimigrasian	66 JP	80	BADIKLAT SULUT	

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
70	WEBINAR KEPEGAWAIAN	Dasar	Pegawai pada Kanwil dan UPT	Badan Kepegawaian Negara	4 JP	1460	BADIKLAT SULUT	
71	PELATIHAN DASAR -DASAR HAM Metode MOOC	Dasar	Pegawai pada Kanwil dan UPT	Ditjen HAM	45 JP	610	BADIKLAT SULUT	

3. Pelatihan Manajerial 2024

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
1.	PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR METODE <i>BLENDED LEARNING</i>	STRUKTURAL	1. Pegawai paling rendah dengan pangkat penata dan golongan ruang III/c, dengan masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pangkat dan golongan ruang tersebut; 2. JF yang setingkat dengan pangkat penata tingkat I dan golongan ruang III/d; 3. PNS yang menduduki dalam Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas atau Jabatan Administrator; 4. Pegawai yang belum menduduki dalam Jabatan Administrator, harus lulus seleksi calon peserta dan diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Usia maksimal 54 (lima puluh empat) tahun bagi calon peserta yang menduduki dalam Jabatan Pengawas atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas; 6. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun bagi calon peserta yang menduduki dalam Jabatan Administrator atau JF yang setingkat dengan Jabatan Administrator.	- WIDYAISWARA BPSDM, LAN DAN LEMDIK K/L - PEJABAT STRUKTURAL - PAKAR/ PRAKTISI	908 JP / 104 HARI	40	BPSDM	
2.	PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS METODE <i>BLENDED LEARNING</i>	STRUKTURAL	1. Pegawai paling rendah dengan pangkat penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b, dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun atau dalam JF yang setara dengan pangkat penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b; 2. Pegawai yang menduduki dalam Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana atau Jabatan Pengawas;	- WIDYAISWARA BPSDM, LAN DAN LEMDIK K/L - PEJABAT STRUKTURAL - PAKAR/ PRAKTISI	905 JP / 104 HARI	80	BPSDM	

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
			3. Pegawai yang belum menduduki dalam Jabatan Pengawas, harus lulus seleksi calon peserta dan diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; 4. Usia maksimal 54 (lima puluh empat) tahun bagi calon peserta yang menduduki dalam Jabatan Pelaksana atau JF yang setingkat dalam Jabatan Pelaksana; 5. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun bagi calon peserta yang menduduki dalam Jabatan Pengawas atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas.					
3.	PELATIHAN DASAR CPNS BAGI ALUMNI POLTEKIP DAN POLTEKIM METODE <i>BLENDED LEARNING</i>	DASAR	Lulusan/alumni POLTEKIP dan POLTEKIM	-WIDYAISWARA BPSDM, LAN DAN LEMDIK K/L - DOSEN POLTEKIP/ POLTEKIM - PEJABAT STRUKTURAL	647 JP / 74 HARI	587	BPSDM	

4. Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi Pembina 2024

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESEERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
1	PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	Ahli Pertama	a. Pendidikan S1 b. Sudah diangkat dan dilantik JFT c. Tidak sedang hukuman disiplin	a. Widyaiswara b. Tenaga Pengajar dari Pusat Penyuluhan Hukum	30 Hari Kalender	30	PUSBANGLAT FUNGHAM	Klasikal
2	PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG AHLI PERTAMA (2 Angkatan)	Ahli Pertama	a. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir b. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat akan mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama c. Tidak sedang hukuman disiplin	a. Widyaiswara b. Perancang Peraturan Perundang-undangan c. Pakar/ahli d. Pejabat negara e. Tenaga pengajar luar biasa f. Pejabat karier; dan/atau g. Dosen.	74 Hari Kalender	60	PUSBANGLAT FUNGHAM	PJJ
3	PELATIHAN FUNGSIONAL PENGAMANAN PEMASYARAKATAN PEMULA	Pemula	Petugas masyarakatan anggota Regu jaga/Petugas yang telah diangkat dalam jabatan Fungsional Pengaman Masyarakatan Pemula.	a. Widyaiswara b. Fungsional Pengaman Masyarakatan	28 Hari Kalender	120	PUSBANGLAT FUNGHAM	– Klasikal – Mandatory kepada Badiklat
4	PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM	Ahli Pertama	Peserta Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama adalah Analis Hukum Ahli Pertama	a. Widyaiswara b. Fungsional Analis Hukum	43 Hari Kalender	90	PUSBANGLAT FUNGHAM	Klasikal
5	PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	Ahli Muda	Peserta Pelatihan Fungsional Hukum Ahli Muda	a. Widyaiswara b. Fungsional Penyuluhan Hukum	36 Hari Kalender	30	PUSBANGLAT FUNGHAM	Klasikal
6	TOT TENAGA PENGAJAR PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM		PNS yang mempunyai kompetensi dan Materi yang akan menjadi Tenaga Pengajar	Widyaiswara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)	7 Hari Kalender	30	PUSBANGLAT FUNGHAM	Klasikal

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
7	PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	Ahli Muda	a. Telah menduduki jenjang jabatan yang dipersyaratkan; b. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; d. Mendapat persetujuan dari atasan langsung: a. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;	a. Widyaiswara b. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan c. Pakar/ahli d. Pejabat negara e. Tenaga pengajar luar biasa f. Pejabat karier; dan/atau g. Dosen.	18 Hari Kalender	25	PUSBANGLAT FUNGHAM	Klasikal
8	DIKLAT FUNGSIONAL CALON PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PNBP)	Ahli Pertama	a. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir b. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat akan mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama c. Tidak sedang hukuman disiplin	a. Widyaiswara b. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan c. Pakar/ahli d. Pejabat negara e. Tenaga pengajar luar biasa f. Pejabat karier; dan/atau g. Dosen.	74 Hari Kalender	25	PUSBANGLAT FUNGHAM	Klasikal
9	PELATIHAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	Ahli Pertama	a. Pejabat Alumni Politeknik Ilmu Pemasarakatan, b. PNS dengan formasi Pembimbing Kemasyarakatan, dan c. Pegawai yang telah diangkat dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan melalui perpindahan jabatan	a. Widyaiswara, b. Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, c. Pejabat karier; d. Pejabat negara; e. Dosen; dan / atau f. Pakar.	76 Hari Kalender	80	PUSBANGLAT FUNGHAM	

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
10	PELATIHAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MUDA METODE BLENDED LEARNING	Ahli Muda	a. Menjabat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda b. Menjabat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda yang telah mengikuti dan Lulus Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama c. menjabat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda dan/atau Ahli Madya hasil Penyetaraan	a. Widyaiswara, b. Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, c. Pejabat karier; d. Pejabat negara; e. Dosen; dan / atau f. Pakar.	56 Hari Kalender	240	PUSBANGLAT FUNGHAM	Blanded Elearning
11	TOT TENAGA PENGAJAR PENGAMAN PENGAMAN PEMASYARAKATAN		Calon tenaga pengajar pelatihan pengaman pemasyarakatan	Widyaiswara LAN, Pakar/tenaga pengajar dari DitjenPas		30		
12	TOT TENAGA PENGAJAR PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN		Calon tenaga pengajar pelatihan pembina keamanan pemasyarakatan	Widyaiswara LAN, Pakar/tenaga pengajar dari DitjenPas		30		

5. Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi Pengguna 2024

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
1	PELATIHAN FUNGSIONAL PENJENJANGAN AUDITOR AHLI MUDA METODE BLENDED LEARNING	Ahli Muda	a. Memiliki sertifikat lulus sertifikasi JFA Pembentukan/Alih Jabatan Terampil ke Auditor Ahli. b. Bagi Auditor, pangkat minimal Penata Muda Tk 1, III/b dan angka kredit minimal 175 c. Bagi Non Auditor, pangkat minimal Penata, III/c. d. Diusulkan oleh Kepala/Pimpinan Unit organisasi yang bersangkutan	Para Widyaiswara/Tenaga Pengajar dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)	15 Hari Kalender	3	PUSBANGLAT FUNGHAM	Blanded
2	PELATIHAN FUNGSIONAL ACLS BAGI FUNGSIONAL DOKTER	Umum	Pegawai Tim Medis	Dari Bapelkes BBPK Jakarta	6 Hari Kalender	30	PUSBANGLAT FUNGHAM	Klasikal
3	PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BELENDED LEARNING	Tk Muda	a. Formasi PBJ b. Telah mengikuti Pelatihan Barjas Level 1	Widyaiswara/Tenaga dari LKPP atau Pakar	7 Hari Kalender	30	PUSBANGLAT FUNGHAM	Blanded Elearning Madya 2026 18 orang
4	PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI	TK Keahlian	a. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli b. Pengangkatan pertama paling lama 3 tahun	Widyaiswara / Tenaga Pengajar dari BPS	43 Hari Kalender	25	PUSBANGLAT FUNGHAM	Klasikal
5	PELATIHAN FUNGSIONAL CALON ANALIS KEBIJAKAN	Ahli Pertama	a. Pendidikan Minimal S1 b. Pangkat Minimal Penata Muda (III/a) c. Lulus Uji Kompetensi d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin	Widyaiswara / Tenaga Pengajar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)	20 Hari Kalender	9	PUSBANGLAT FUNGHAM	PJJ

NO	JENIS PELATIHAN	JENJANG PELATIHAN	SYARAT KEPESERTAAN	TENAGA PENGAJAR	DURASI	OUTPUT	PENYELENGGARA	KET
6	Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Madya	a. Menjabat sebagai PBJ b. Telah Lulus Sertifikasi Level 1	Widyaiswara/Tenaga Pengajar dari LKPP atau Pakar	90 Hari	18	PUSBANGLAT FUNGHAM	Blended Elearning
7	Pelatihan Fungsional Pustakawan	Pustakawan Tingkat Ahli (Alih Kategori)	1. Pustakawan Tingkat Terampil Yang Telah Memiliki Ijazah Sarjana (S1); 2. Persyaratan Administrasi Lainnya Yang Diatur Oleh Penyelenggara Diklat	Widyaiswara/ Tenaga Ahli di bidang perpustakaan	186 JP	17	PUSDIKLAT PERPUSNAS	PNBP/Kerja Sama



KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWAN KURNIAWAN
NIP 196406191988111001